



## ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN UMUM DAN PENGADILAN KHUSUS DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Riswandono<sup>1</sup>, Mardalena Hanifah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: [riswandono4649@grad.unri.ac.id](mailto:riswandono4649@grad.unri.ac.id)<sup>1</sup>

Email: [mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id](mailto:mardalena.hanifah@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>

### Artikel Histori

Direvisi: 05-12-2025

Diterima: 15-12-2025

Diterbitkan: 25-12-2025

**Abstrak:** Sistem peradilan di Indonesia, sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945, mengakomodasi pembentukan Pengadilan Khusus di samping Peradilan Umum untuk merespons dinamika dan kompleksitas hukum modern. Kebutuhan akan spesialisasi yurisdiksi (*jurisdictional specialization*) telah mendorong lahirnya berbagai pengadilan khusus seperti Tipikor, HAM, dan Niaga. Penelitian ini berfokus pada studi perbandingan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) antara Pengadilan Umum sebagai forum *ordinarium* dan Pengadilan Khusus sebagai forum *specialis*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Fokus analisis adalah perbedaan fundamental kewenangan mengadili kedua lembaga, di mana Pengadilan Umum memiliki yurisdiksi luas (*lex generalis*), sementara Pengadilan Khusus memiliki yurisdiksi limitatif berdasarkan undang-undang spesifik (*lex specialis*). Kajian komparatif ini relevan untuk memetakan implikasi yuridis dari pembagian wewenang tersebut dan menilai efektivitas sistem peradilan Indonesia dalam menjamin kepastian hukum serta keadilan substantif.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Kewenangan Mengadili, Kompetensi Absolut, Pengadilan Umum, Pengadilan Khusus, Sistem Peradilan Indonesia.

**Abstract:** The Indonesian judicial system, as mandated by Article 24 of the 1945 Constitution, accommodates the establishment of Special Courts alongside General Courts to address the dynamics and complexities of modern law. The need for ingenuity (*jurisdictional specialization*) has led to the emergence of various specialized institutions such as the Corruption Court, Human Rights Court, and Commercial Court. This research focuses on a comparative legal study regarding the authority (*competence*) between General Courts as the *forum ordinarium* and Special Courts as the *forum specialis*. This research uses a normative juridical method with a comparative legal approach (*comparative approach*) and legislation (*Stute Approach*). The focus of the analysis is the difference in fundamental authority that adjudicates between the two institutions, where General Courts have broad authorization (*lex generalis*), while Special Courts have limited authorization based on specific laws (*lex specialis*). This comparative study is relevant to describe the legal meaning of these authorities and assess the effectiveness of the Indonesian judicial system in ensuring legal certainty and substantive justice.

**Keywords:** Comparative Law, Judicial Power, Absolute Competence, General Courts, Special Courts, Indonesian Judicial System.

## PENDAHULUAN

Latar belakang pembentukan dan eksistensi pengadilan di Indonesia berakar kuat pada mandat konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta pada perkembangan sistem hukum nasional yang senantiasa beradaptasi terhadap dinamika masyarakat. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang meliputi empat lingkungan peradilan utama, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana fungsi yudisial dalam menjaga supremasi konstitusi. Rumusan ini menjadi dasar normatif yang menegaskan prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagai prasyarat utama bagi terselenggaranya negara hukum yang demokratis. Kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak hanya dimaksudkan sebagai pelaksana fungsi penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, sistem peradilan nasional menghadapi kompleksitas permasalahan hukum yang semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pembentukan lembaga peradilan yang memiliki karakteristik dan kompetensi khusus guna menangani perkara tertentu secara lebih efektif. Perubahan tersebut mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari sistem hukum yang bersifat generalistik menuju sistem yang mengedepankan prinsip *jurisdictional specialization*. Spesialisasi yurisdiksi dalam konteks ini dimaksudkan untuk menyesuaikan instrumen peradilan dengan jenis perkara yang membutuhkan keahlian teknis tertentu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian perkara. Dalam perspektif sosiologis, kehadiran pengadilan khusus juga merupakan respons hukum terhadap realitas sosial yang semakin kompleks, di mana permasalahan hukum sering kali melibatkan bidang-bidang yang sangat teknis, seperti niaga, korupsi, dan hak asasi manusia.

Dari perkembangan tersebut lahirlah berbagai bentuk Pengadilan Khusus, yang secara yuridis dibentuk berdasarkan undang-undang. Contohnya adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, serta Pengadilan Niaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan manifestasi dari penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat

---

<sup>1</sup> Wiyanto, H. M. (2022). Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), hlm. 76-85.

umum. Dengan demikian, pengadilan khusus dibentuk bukan untuk meniadakan eksistensi peradilan umum, tetapi untuk memperkuat fungsi peradilan nasional dalam menghadapi karakteristik perkara yang membutuhkan penanganan khusus.

Kajian perbandingan antara Peradilan Umum (*forum ordinarium*) dan Peradilan Khusus (*forum specialis*) menjadi penting dalam rangka memahami perbedaan konseptual, yuridis, dan fungsional antara keduanya. Peradilan umum memiliki yurisdiksi yang bersifat luas dan umum terhadap berbagai jenis perkara pidana dan perdata, sedangkan peradilan khusus dibentuk untuk menangani perkara tertentu dengan kompetensi teknis tertentu, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan pembagian fungsi, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem peradilan berusaha menjaga keseimbangan antara prinsip universalitas hukum dan kebutuhan spesialisasi.<sup>2</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, analisis terhadap eksistensi dan efektivitas pengadilan khusus dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana sistem peradilan di Indonesia telah mampu mengintegrasikan nilai keadilan substantif (*substantive justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan efisiensi prosedural (*procedural efficiency*). Keseimbangan antara ketiga nilai tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja lembaga peradilan sebagai pilar utama penegakan hukum di negara hukum modern (*rechtstaat*). Oleh karena itu, pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan fungsi pengadilan khusus di Indonesia harus selalu berlandaskan pada prinsip konstitusionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa seluruh proses peradilan berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar dan pemenuhan keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>3</sup>

## METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum yang relevan dengan sistem peradilan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena kajian difokuskan pada analisis konseptual dan normatif terhadap pembentukan serta eksistensi pengadilan, khususnya perbandingan antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>2</sup> Sardari, A. A., & Shodiq, J. F. (2022). Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1), hlm. 11-23.

<sup>3</sup> Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2), hlm. 9080.

approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta undang-undang khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Kepailitan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip seperti jurisdictional specialization, lex specialis derogat legi generali, dan asas independensi kekuasaan kehakiman. Pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk menganalisis perbedaan karakteristik, yurisdiksi, serta efektivitas antara peradilan umum dan peradilan khusus, termasuk kesesuaiannya dengan praktik di negara lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Umum merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata bagi seluruh rakyat pencari keadilan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau status hukum tertentu. Eksistensi Pengadilan Umum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Melalui ketentuan tersebut, Pengadilan Umum ditempatkan sebagai pelaksana utama fungsi yudisial negara dalam bidang hukum pidana dan perdata, yang menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan substantif sesuai dengan prinsip *equality before the law*.<sup>4</sup>

Secara kelembagaan, Pengadilan Umum terdiri atas dua tingkatan, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara pada tingkat pertama. Lembaga ini merupakan pintu masuk utama bagi masyarakat dalam mencari keadilan karena berperan langsung dalam memeriksa bukti, mendengarkan saksi, dan menilai fakta hukum di lapangan. Pengadilan Negeri juga menjadi tempat di mana prinsip *audi et alteram partem* (mendengar kedua belah pihak) dan *due process of law* (proses hukum yang adil) diimplementasikan secara

---

<sup>4</sup>Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9

konkret. Oleh karena itu, kualitas proses dan putusan di tingkat Pengadilan Negeri sangat menentukan persepsi publik terhadap integritas dan efektivitas sistem peradilan nasional.<sup>5</sup>

Dasar hukum Pengadilan Umum di Indonesia memiliki struktur hierarkis yang berakar pada mandat konstitusional Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Secara yuridis-operasional, landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menetapkan struktur (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta kewenangan mengadili perkara pidana dan perdata. Undang-undang ini kemudian mengalami dua kali perubahan: pertama melalui UU Nomor 8 Tahun 2004 untuk menyesuaikan sistem peradilan dengan semangat reformasi dan transparansi; dan kedua melalui UU Nomor 49 Tahun 2009 yang berfokus pada penguatan independensi peradilan, kebebasan hakim, serta akuntabilitas dan integritas yudisial. Selain itu, eksistensi Pengadilan Umum juga didasarkan pada payung hukum yang lebih umum, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan peradilan harus berpedoman pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>6</sup>

Asas-asas fundamental Peradilan Umum, yang bersumber dari UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009, berfungsi sebagai pedoman normatif untuk menjamin proses peradilan yang adil, transparan, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip utama ini meliputi asas peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta jaminan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di samping itu, ditegaskan pula prinsip *equality before the law*, hak ingkar untuk menjaga imparialitas hakim, kewajiban kehadiran terdakwa dalam perkara pidana, hak atas bantuan hukum, dan asas pemeriksaan yang bersifat langsung serta lisan. Secara kolektif, seluruh asas ini merupakan fondasi *rule of law* yang esensial untuk melindungi hak-hak pencari keadilan dan mewujudkan keadilan substantif.<sup>7</sup>

Kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Umum bersifat luas dan umum (*general jurisdiction*), berlandaskan prinsip *residuary competence*, yang berarti pengadilan ini berwenang mengadili semua perkara pidana dan perdata yang tidak secara eksplisit dilimpahkan ke peradilan lain. Dalam fungsinya sebagai *lex generalis*, PU menangani perkara

---

<sup>5</sup> Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 2

<sup>6</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Desember 2014, hlm. 67

<sup>7</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP Sera dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 416

pidana konvensional (KUHP) maupun sengketa perdata umum (seperti wanprestasi dan sengketa tanah). Secara struktural, Pengadilan Umum menganut hierarki berjenjang yang terdiri dari Pengadilan Negeri (PN) sebagai *judex facti* di tingkat pertama; Pengadilan Tinggi (PT) sebagai peradilan tingkat banding yang juga memeriksa fakta; dan Mahkamah Agung (MA) sebagai *judex juris* di tingkat kasasi, yang berfokus pada penerapan hukum untuk menjaga keseragaman yurisprudensi serta melakukan pengawasan.

Definisi Pengadilan Khusus mencerminkan perkembangan sistem peradilan di Indonesia yang semakin kompleks dan responsif terhadap kebutuhan hukum yang bersifat spesifik. Secara yuridis, pengadilan khusus dapat dipahami sebagai lembaga peradilan yang dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang memiliki karakteristik khusus, sebagaimana diatur secara tegas dalam undang-undang. Keberadaan pengadilan khusus merupakan pengejawantahan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Artinya, meskipun pengadilan umum memiliki yurisdiksi luas terhadap berbagai jenis perkara, beberapa jenis perkara tertentu yang memerlukan keahlian dan mekanisme penanganan khusus dialihkan ke pengadilan khusus guna menjamin efektivitas dan keadilan substantif.<sup>8</sup>

Secara konseptual, pengadilan khusus dibentuk sebagai bagian dari lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, namun dengan karakter dan mekanisme kerja yang berbeda dari pengadilan umum. Pengadilan ini hadir untuk menjawab kebutuhan hukum modern yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan konvensional. Misalnya, perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, atau kasus-kasus ketenagakerjaan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum substantif maupun teknis yang unik. Oleh karena itu, pengadilan khusus berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembaharuan sistem peradilan yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi.<sup>9</sup>

Landasan hukum pembentukan Pengadilan Khusus adalah UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009), yang mensyaratkan bahwa setiap pengadilan khusus harus dibentuk melalui undang-undang spesifik (*lex specialis*) dan berada dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Latar belakang pembentukan ini didasari oleh kebutuhan sistem peradilan modern akan spesialisasi yurisdiksi untuk menangani perkara-

---

<sup>8</sup> Wiyanto, H. M. (2022). Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 76-85.

<sup>9</sup> Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buatun, T. (2023). Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu: Non Yustisiabel Peradilan Militer. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 3(3), 18-28.

perkara kompleks. Kebutuhan spesialisasi ini mencakup penanganan perkara yang menuntut keahlian teknis (seperti Pengadilan Niaga dan Tipikor), tuntutan efisiensi dan kecepatan (seperti Pengadilan Hubungan Industrial), penanganan kejahatan berkarakter luar biasa (extraordinary crime seperti pelanggaran HAM berat),serta untuk memberikan perlindungan hukum spesifik bagi kelompok rentan (seperti Pengadilan Anak).<sup>10</sup>

Pengadilan khusus di Indonesia merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, yang dibentuk secara spesifik untuk menangani perkara-perkara yang memerlukan keahlian teknis, prosedur cepat, atau pendekatan hukum yang unik. Lembaga-lembaga ini mencakup yurisdiksi yang beragam, mulai dari sengketa ekonomi dan bisnis di Pengadilan Niaga (kepailitan/HAKI); kejahatan luar biasa di Pengadilan HAM (pelanggaran berat) dan Pengadilan Tipikor (korupsi); sengketa ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI); hingga penegakan hukum di sektor strategis seperti Pengadilan Perikanan (illegal fishing) dan Pengadilan Pajak (sengketa fiskal). Selain itu, terdapat pula pengadilan yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan seperti Pengadilan Anak, yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Kewenangan pengadilan khusus merupakan yurisdiksi terdiferensiasi yang diatur secara limitatif oleh undang-undang pembentuknya (*lex specialis*), bertujuan untuk penegakan hukum yang efektif dan terspesialisasi.[1] Kewenangan ini mencakup beragam bidang spesifik: Pengadilan Niaga menangani kepailitan, PKPU, dan HAKI (UU 37/2004); Pengadilan HAM mengadili pelanggaran HAM berat (UU 26/2000); Pengadilan Tipikor berfokus pada perkara korupsi (UU 46/2009); Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menyelesaikan sengketa perburuhan (UU 2/2004); Pengadilan Anak menerapkan keadilan restoratif (UU 11/2012); Pengadilan Perikanan menangani tindak pidana perikanan (UU 45/2009); dan Pengadilan Pajak memutus sengketa fiskal (UU 14/2002).<sup>11</sup>

Analisis terhadap eksistensi dan fungsi Pengadilan Umum serta Pengadilan Khusus di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Umum berperan sebagai forum *ordinarium* dengan yurisdiksi yang luas terhadap perkara pidana dan perdata, sedangkan Pengadilan Khusus berfungsi sebagai *forum specialis* yang menangani perkara-perkara dengan karakteristik kompleks dan memerlukan keahlian teknis tertentu. Pembagian ini mencerminkan penerapan prinsip *jurisdictional*

---

<sup>10</sup> Wiyanto, H. M. (2022). Peradilan Khusus Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Jurnal Hukum Progresif, 10(1), 76-85.

<sup>11</sup> Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buatun, T. (2023). Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu: Non Yustisiabel Peradilan Militer. Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin, 3(3), 18-28.

*differentiation* yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi, kecepatan, serta ketepatan dalam penegakan hukum. Pengadilan Umum menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat melalui mekanisme hukum yang bersifat umum dan terbuka, sementara Pengadilan Khusus memberikan respons hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang menimbulkan jenis perkara baru.

Dari perspektif hukum tata negara, struktur kedua jenis peradilan ini merupakan implementasi Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Hal ini menegaskan bahwa baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Khusus memiliki kedudukan konstitusional yang sejajar, hanya berbeda dalam aspek yurisdiksi dan teknis yudisial. Keberadaan Pengadilan Khusus tidak mengurangi kewenangan Pengadilan Umum, melainkan berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam menjamin penegakan hukum yang lebih efektif dan substantif. Peradilan Tipikor dan HAM, misalnya, dibentuk untuk memperkuat akuntabilitas publik dan mencegah impunitas terhadap kejahatan luar biasa, sementara Pengadilan Niaga dan PHI hadir untuk meningkatkan kepastian hukum dalam sektor ekonomi dan hubungan industrial.

Secara konseptual, pengkhususan yurisdiksi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang bersifat *universal jurisdiction* menuju sistem yang mengedepankan *functional specialization*. Pergeseran tersebut diperlukan mengingat meningkatnya kompleksitas hukum yang menuntut adanya pemahaman multidisipliner dan prosedur penyelesaian yang efisien. Namun demikian, pluralitas pengadilan ini juga menimbulkan tantangan yuridis berupa potensi tumpang tindih kewenangan, disparitas prosedural, dan inkonsistensi penerapan hukum antar-lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme koordinatif antarperadilan agar tidak menimbulkan dualisme hukum.

Dari sudut pandang teori hukum progresif, keberadaan Pengadilan Khusus juga dapat dipandang sebagai manifestasi inovasi hukum untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif (*substantive justice*), bukan semata keadilan formal (*formal justice*). Spesialisasi yurisdiksi memungkinkan hakim dan aparatur peradilan untuk memiliki kompetensi mendalam di bidang tertentu, sehingga putusan yang dihasilkan lebih berkualitas, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, diferensiasi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus bukanlah bentuk fragmentasi hukum, melainkan strategi sistematis untuk memperkuat efektivitas kekuasaan kehakiman, menjaga independensi lembaga peradilan, serta memastikan bahwa setiap perkara mendapatkan forum penyelesaian yang paling tepat sesuai

dengan karakter hukumnya.

## 2. Kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus dalam Sistem Peradilan di Indonesia

### a. Perbandingan Aspek Fundamental

Tabel II. 1 Perbandingan Aspek Fundamental Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus

Aspek	Pengadilan Umum	Pengadilan Khusus
Susunan Majelis Hakim	Mayoritas (atau seluruhnya) terdiri dari Hakim Karier (PNS yang diangkat sebagai hakim).	Seringkali campuran antara Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc (Ahli/praktisi non-karier yang diangkat sementara untuk keahliannya).
Hukum Acara (Prosedur)	Menggunakan hukum acara standar: KUHAP (Pidana) dan HIR/RBg (Perdata).	Menggunakan hukum acara standar (KUHAP/HIR) kecuali diatur lain secara khusus (Lex Specialis).
Karakteristik Acara	Alur standar (pembuktian, saksi, dll) dan waktu relatif fleksibel (meski ada asas cepat).	Seringkali memiliki batas waktu yang ketat (Contoh: PHI dan Niaga) dan prosedur pembuktian yang disesuaikan (Contoh: Pembuktian terbalik di Tipikor).
Upaya Hukum	Berjenjang standar: Pengadilan Negeri -> Banding ke Pengadilan Tinggi -> Kasasi ke Mahkamah Agung.	Seringkali dipersingkat. (Contoh: Pengadilan Niaga, setelah putusan PN langsung Kasasi ke MA, tidak ada banding).

**Sumber: Olah data Penulis 2025**

Berdasarkan Tabel di atas Perbedaan keduanya mencerminkan adanya pembagian fungsi dan kewenangan peradilan berdasarkan jenis perkara, karakter penyelesaian sengketa, serta kebutuhan terhadap keahlian tertentu dalam proses penegakan hukum. Secara konseptual, perbedaan ini juga menunjukkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa pengaturan khusus mengesampingkan pengaturan umum apabila terjadi pertentangan norma.

Dari aspek susunan majelis hakim, Pengadilan Umum pada umumnya terdiri dari hakim karier yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diangkat secara resmi oleh negara melalui mekanisme administrasi peradilan. Struktur ini menegaskan profesionalitas dan keberlanjutan institusional dalam menangani berbagai jenis perkara yang bersifat umum, baik

pidana maupun perdata. Sementara itu, Pengadilan Khusus cenderung melibatkan kombinasi antara hakim karier dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc merupakan individu yang berasal dari kalangan praktisi, akademisi, atau ahli yang memiliki kompetensi khusus sesuai dengan bidang peradilan yang bersangkutan. Pola ini diterapkan, misalnya, dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial, yang menuntut adanya keahlian teknis dan substantif di luar kapasitas hakim karier konvensional.

Dari aspek hukum acara (prosedur), Pengadilan Umum menggunakan hukum acara standar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk perkara pidana, serta *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* untuk perkara perdata. Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh proses peradilan di lingkungan peradilan umum. Sebaliknya, Pengadilan Khusus tetap berlandaskan pada hukum acara standar tersebut, namun dapat menerapkan ketentuan yang bersifat *lex specialis*, sesuai dengan kebutuhan bidang hukum tertentu. Misalnya, Pengadilan Niaga memiliki hukum acara tersendiri mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki aturan khusus terkait pembuktian dan tahapan pemeriksaan.

Dari aspek karakteristik acara, proses peradilan di Pengadilan Umum cenderung mengikuti alur konvensional dengan tahapan yang meliputi pemeriksaan saksi, pengajuan bukti, dan argumentasi hukum, dengan jangka waktu yang relatif fleksibel. Walaupun terdapat asas peradilan cepat dan sederhana, penerapannya sering kali bergantung pada kompleksitas perkara. Sebaliknya, Pengadilan Khusus memiliki karakteristik acara yang lebih ketat dan efisien, dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Misalnya, dalam perkara hubungan industrial, penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam waktu singkat untuk menjaga stabilitas hubungan kerja. Selain itu, beberapa pengadilan khusus menerapkan mekanisme pembuktian yang berbeda, seperti sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi.

Aspek upaya hukum juga menunjukkan perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam Pengadilan Umum, sistem upaya hukum bersifat berjenjang dan terstruktur, yakni dimulai dari Pengadilan Negeri, kemudian dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan berakhir pada kasasi di Mahkamah Agung. Struktur ini menjamin adanya mekanisme koreksi terhadap putusan sebelumnya. Namun, dalam Pengadilan Khusus, sistem upaya hukum tidak selalu bersifat berjenjang dan dapat dibatasi sesuai karakteristik bidang hukum yang diatur. Sebagai contoh, dalam Pengadilan Niaga, beberapa jenis perkara hanya dapat diajukan langsung ke

tingkat kasasi tanpa melalui proses banding, untuk memastikan kepastian hukum dan efisiensi waktu.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus terletak pada aspek struktural, prosedural, serta substansial. Pengadilan Umum menitikberatkan pada penerapan hukum positif secara luas dan prosedur peradilan yang bersifat umum, sedangkan Pengadilan Khusus dibentuk untuk menjawab kebutuhan penanganan perkara yang memiliki kekhususan tertentu. Keberadaan pengadilan khusus mencerminkan perkembangan sistem peradilan modern yang adaptif terhadap kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat, serta menjadi bentuk konkret pelaksanaan asas efektivitas dan profesionalitas dalam penegakan hukum di Indonesia.

**b. Perbandingan Aspek Operasional**

Tabel. 2 Perbandingan Aspek Operasional Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus

Aspek	Pengadilan Umum	Pengadilan Khusus
Susunan Majelis Hakim	Mayoritas (atau seluruhnya) terdiri dari Hakim Karier (PNS yang diangkat sebagai hakim).	Seringkali campuran antara Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc (Ahli/praktisi non-karier yang diangkat sementara untuk keahliannya).
Hukum Acara (Prosedur)	Menggunakan hukum acara standar: KUHAP (Pidana) dan HIR/RBg (Perdata).	Menggunakan hukum acara standar (KUHAP/HIR) kecuali diatur lain secara khusus (Lex Specialis).
Karakteristik Acara	Alur standar (pembuktian, saksi, dll) dan waktu relatif fleksibel (meski ada asas cepat).	Seringkali memiliki batas waktu yang ketat (Contoh: PHI dan Niaga) dan prosedur pembuktian yang disesuaikan (Contoh: Pembuktian terbalik di Tipikor).
Upaya Hukum	Berjenjang standar: Pengadilan Negeri -> Banding ke Pengadilan Tinggi -> Kasasi ke Mahkamah Agung.	Seringkali dipersingkat. (Contoh: Pengadilan Niaga, setelah putusan PN langsung Kasasi ke MA, tidak ada banding).

**Sumber: Olah data Penulis 2025**

Perbandingan aspek operasional antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus dalam sistem peradilan nasional. Secara teoretis, kedua jenis pengadilan ini merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, namun memiliki karakteristik operasional yang berbeda sesuai dengan sifat, ruang lingkup, dan tujuan hukum yang hendak

dicapai. Perbedaan tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam kerangka pelaksanaan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dari aspek susunan majelis hakim, Pengadilan Umum pada umumnya terdiri dari hakim karier yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diangkat melalui mekanisme formal oleh Mahkamah Agung. Hakim-hakim ini telah menjalani pelatihan serta pembinaan profesional yang berkesinambungan dalam lingkungan peradilan umum, sehingga memiliki kompetensi luas dalam menangani berbagai jenis perkara baik pidana maupun perdata. Sementara itu, Pengadilan Khusus sering kali memiliki susunan majelis yang berbeda karena menggabungkan antara hakim karier dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc biasanya berasal dari kalangan profesional, praktisi, atau akademisi yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan bidang peradilan yang bersangkutan, seperti bidang niaga, hubungan industrial, atau tindak pidana korupsi. Keberadaan hakim ad hoc ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi substantif majelis dan memastikan putusan yang dihasilkan selaras dengan prinsip keahlian dan spesialisasi hukum.

Aspek hukum acara (prosedur) juga menjadi perbedaan yang signifikan antara keduanya. Pengadilan Umum berpegang pada hukum acara standar, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk perkara pidana serta *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* untuk perkara perdata. Aturan ini bersifat umum dan berlaku universal bagi seluruh peradilan umum. Sebaliknya, Pengadilan Khusus meskipun tetap menggunakan hukum acara standar sebagai dasar, sering kali memiliki ketentuan yang bersifat *lex specialis*. Artinya, ketentuan khusus dapat diberlakukan untuk menyesuaikan dengan sifat dan kebutuhan dari perkara yang ditangani. Misalnya, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki tata cara penyelesaian yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sedangkan Pengadilan Niaga menggunakan hukum acara khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan.

Selanjutnya, dari aspek karakteristik acara, Pengadilan Umum memiliki proses yang bersifat standar dan relatif fleksibel. Tahapan-tahapan seperti pembuktian, pemeriksaan saksi, dan pengajuan alat bukti dilakukan sesuai prosedur formal yang berlaku, dengan tenggat waktu yang tidak terlalu ketat meskipun tetap menjunjung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebaliknya, Pengadilan Khusus menerapkan mekanisme acara yang lebih terukur dan efisien, disertai dengan batas waktu penyelesaian perkara yang ketat. Misalnya, dalam Pengadilan Hubungan Industrial, penyelesaian perkara harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga stabilitas hubungan kerja. Selain itu, beberapa pengadilan khusus

seperti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menerapkan prinsip pembuktian terbalik untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Dari aspek upaya hukum, Pengadilan Umum menerapkan sistem berjenjang yang konvensional, yakni dimulai dari Pengadilan Negeri, kemudian dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan kasasi ke Mahkamah Agung. Struktur ini mencerminkan prinsip hierarki dalam sistem peradilan nasional, di mana setiap tahapan memberikan ruang koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, Pengadilan Khusus pada umumnya menerapkan sistem upaya hukum yang lebih terbatas atau bahkan langsung menuju kasasi, tanpa melalui proses banding. Misalnya, dalam Pengadilan Niaga, putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi langsung dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan efisiensi proses penyelesaian sengketa di bidang ekonomi yang memerlukan keputusan cepat dan final.

Secara keseluruhan, perbedaan aspek operasional antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus menunjukkan adanya pembagian fungsi yudisial yang adaptif terhadap kompleksitas bidang hukum di Indonesia. Pengadilan Umum berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara dengan cakupan luas dan prinsip umum hukum acara, sedangkan Pengadilan Khusus dirancang untuk menangani perkara yang membutuhkan keahlian teknis dan penyelesaian yang lebih cepat serta efisien. Keberadaan kedua jenis pengadilan tersebut merupakan wujud konkret dari modernisasi sistem peradilan dan pelaksanaan prinsip access to justice dalam kerangka negara hukum Indonesia.

**c. Perbandingan Aspek Substansi**

Tabel 3. Perbandingan Aspek Substansi Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus

<b>Aspek</b>	<b>Pengadilan Umum</b>	<b>Pengadilan Khusus</b>
Fokus Keahlian Hakim	Generalis. Hakim diharapkan menguasai berbagai macam hukum (pidana umum, perdata umum).	Spesialis. Hakim (terutama Ad Hoc) wajib memiliki keahlian teknis di bidangnya (misal: ekonomi, perburuhan, akuntansi).
Contoh Perkara Pidana	Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan.	Korupsi (Pengadilan Tipikor), Illegal Fishing (Pengadilan Perikanan), Pelanggaran HAM Berat (Pengadilan HAM), Perkara Anak (Pengadilan Anak).

Contoh Perkara Perdata	Sengketa utang-piutang, Wanprestasi (ingkar janji), Sengketa tanah/waris, Perceraian (bagi non-Muslim).	Kepailitan & PKPU (Pengadilan Niaga), Sengketa HAKI (Pengadilan Niaga), Perselisihan PHK/Upah (Pengadilan PHI), Sengketa Pajak (Pengadilan Pajak).
Tujuan Pembentukan	Menyelenggarakan peradilan bagi semua warga negara (fungsi utama negara hukum).	Membutuhkan kecepatan, keahlian khusus, atau perlindungan terhadap kelompok rentan yang tidak bisa ditangani optimal oleh pengadilan biasa.

**Sumber: Olah data Penulis 2025**

Perbandingan aspek substansi antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus dalam sistem peradilan di Indonesia. Secara umum, Pengadilan Umum memiliki karakteristik sebagai lembaga peradilan dengan yurisdiksi yang luas dan berfungsi menangani berbagai jenis perkara pidana maupun perdata secara umum. Hakim dalam Pengadilan Umum bersifat generalis, yang berarti mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami dan menguasai berbagai bidang hukum, baik hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum acara yang berlaku. Sebaliknya, hakim dalam Pengadilan Khusus memiliki karakteristik sebagai spesialis, terutama bagi hakim ad hoc yang diwajibkan memiliki keahlian teknis dalam bidang tertentu seperti ekonomi, ketenagakerjaan, akuntansi, atau hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan karena perkara yang ditangani Pengadilan Khusus biasanya bersifat teknis dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu sektoral yang kompleks.

Dari segi perkara pidana, Pengadilan Umum menangani tindak pidana konvensional yang secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan penganiayaan. Pengadilan Khusus, sebaliknya, berwenang memeriksa perkara yang memiliki karakteristik khusus atau yang pengaturannya terdapat di luar KUHP. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tindak pidana perikanan yang diperiksa di Pengadilan Perikanan, pelanggaran hak asasi manusia berat di Pengadilan HAM, serta perkara anak di Pengadilan Anak. Pengkhususan ini dilakukan agar proses penegakan hukum terhadap perkara-perkara yang bersifat khusus dapat dilakukan secara lebih efektif dan dengan tingkat keahlian yang memadai.

Dalam ranah perkara perdata, Pengadilan Umum menangani sengketa yang bersifat umum, seperti sengketa utang-piutang, wanprestasi, sengketa tanah atau waris, serta perceraian bagi non-Muslim. Adapun Pengadilan Khusus menangani perkara perdata yang memiliki dimensi ekonomi atau teknis tertentu, seperti kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diperiksa di Pengadilan Niaga, sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI), perselisihan hubungan industrial (PHI), dan sengketa pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Khusus dibentuk untuk menjawab kebutuhan penyelesaian sengketa yang bersifat spesifik, yang tidak dapat diselesaikan secara optimal melalui Pengadilan Umum karena kompleksitas substansi hukumnya.

Tujuan pembentukan kedua jenis pengadilan tersebut juga menunjukkan perbedaan orientasi. Pengadilan Umum dibentuk untuk menyelenggarakan peradilan bagi seluruh warga negara sebagai pelaksanaan fungsi utama negara hukum, yaitu memberikan keadilan yang setara tanpa membedakan latar belakang perkara. Sementara itu, Pengadilan Khusus dibentuk atas dasar kebutuhan untuk menyediakan mekanisme peradilan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis keahlian, khususnya dalam perkara-perkara yang menuntut pengetahuan teknis atau melibatkan kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus. Pembentukan Pengadilan Khusus mencerminkan prinsip efektivitas dan aksesibilitas keadilan (*access to justice*), yang memastikan bahwa perkara dengan karakteristik unik dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan substansinya.

Dengan demikian, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Pengadilan Khusus bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran Pengadilan Umum, melainkan untuk melengkapi sistem peradilan nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan hukum dan dinamika masyarakat. Kedua lembaga ini saling berhubungan dalam kerangka sistem peradilan terpadu yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi seluruh warga negara

Berdasarkan Penjelasan di atas Analisis komparatif antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus menunjukkan adanya divergensi fundamental yang mencakup aspek kelembagaan, prosedural, dan substansial. Secara kelembagaan dan prosedural, perbedaan utama berakar pada penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Pengadilan Umum, sebagai forum *ordinarium*, didominasi oleh hakim karier dan secara kaku terikat pada hukum acara standar (KUHP dan HIR/RBg). Sebaliknya, Pengadilan Khusus (*forum specialis*) seringkali mengkombinasikan hakim karier dengan hakim *ad hoc* untuk menghadirkan keahlian teknis, serta memiliki kewenangan untuk menyimpangi hukum acara umum berdasarkan ketentuan *lex specialis* yang diatur dalam undang-undang pembentuknya.

Implikasi yuridis dari kekhususan ini terlihat pada karakteristik acara yang seringkali dibatasi oleh tenggat waktu penyelesaian perkara yang ketat (misalnya di Pengadilan Niaga dan PHI) dan alur upaya hukum yang dipersingkat, seperti eliminasi proses banding dan pemberlakuan kasasi langsung ke Mahkamah Agung guna menjamin efisiensi dan kepastian hukum. Secara substansial, perbedaan ini terefleksi pada fokus keahlian, di mana hakim Pengadilan Umum bersifat generalis, sementara hakim Pengadilan Khusus dituntut sebagai spesialis. Hal ini berkaitan langsung dengan yurisdiksi (kewenangan mengadili), di mana Pengadilan Umum menangani perkara konvensional (pidana umum dan perdata umum), sedangkan Pengadilan Khusus menangani perkara-perkara spesifik yang memerlukan keahlian mendalam, seperti korupsi, sengketa niaga, perselisihan industrial, dan pelanggaran HAM. Dengan demikian, pembentukan Pengadilan Khusus tidak dimaksudkan untuk menggantikan Pengadilan Umum, melainkan berfungsi sebagai instrumen adaptif sistem peradilan modern untuk menjawab kebutuhan penegakan hukum yang lebih cepat, berbasis keahlian, dan mampu memberikan perlindungan spesifik yang tidak tertangani secara optimal oleh peradilan umum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus merupakan dua komponen penting dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki kedudukan sejajar namun dengan perbedaan mendasar dalam hal fungsi, kewenangan, dan ruang lingkup perkara yang ditangani. Pengadilan Umum memiliki karakter generalis dengan yurisdiksi luas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata, serta menggunakan hukum acara standar sebagaimana diatur dalam KUHAP dan HIR. Sebaliknya, Pengadilan Khusus dibentuk untuk menangani perkara-perkara tertentu yang memerlukan keahlian, mekanisme, dan prosedur khusus, seperti Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Pajak. Ciri utama Pengadilan Khusus adalah adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti hukum acara khusus mengesampingkan hukum acara umum. Selain itu, pengadilan ini kerap melibatkan hakim *ad hoc* yang memiliki kompetensi dan pengalaman khusus sesuai dengan bidang perkara yang ditangani, sehingga putusan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat, cepat, dan berkeadilan. Walaupun demikian, keberagaman prosedur dan mekanisme di berbagai pengadilan khusus berpotensi menimbulkan disharmonisasi dan tumpang tindih kewenangan apabila tidak diatur secara sistematis dalam kerangka peradilan nasional. Keberadaan Pengadilan Khusus harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang lebih luas, yang berfungsi melengkapi Pengadilan Umum dalam memberikan

akses keadilan dan kepastian hukum. Diperlukan langkah harmonisasi dan penyelarasan antara Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus agar efektivitas, efisiensi, serta prinsip *due process of law* dapat terwujud secara optimal tanpa mengorbankan asas kesatuan sistem peradilan di Indonesia.

## REFERENSI

Anthony Csbafo. 1985. *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*. Martinus Nijhoff, The Hague.

Cik Hasan Basri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Daeng M. Y., Gurning, R., Abdullah, R., & Saragih, G. M. (2023). Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus (Peranan dan Kedudukan). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(2).

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka, Jakarta.

Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Idris, I. (2024). Analisis Kebijakan Hukum dalam Penanganan KDRT oleh Militer: Perbandingan Peradilan Militer dan Umum. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).

Iwan Rois & Ratna Herawati. (2018). Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam Rangka Mewujudkan Integritas Pemilu. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(2).

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika, Jakarta.

Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 3(2).

Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bunga Rampai, Bandung.

Lubis, T. M., Lubis, A. F., Sagala, P., & Buatun, T. (2023). Penundukan Militer pada Pengadilan Khusus Tertentu: Non Yustisiabel Peradilan Militer. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 3(3).

Luhut M. P. Pangaribuan. 2000. *Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP serta Dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Djambatan, Jakarta.

Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional: Teori dan Praktek*. Nusamedia, Bandung.

- Mohammad Daud Ali. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurdin, M. (2022). Gagasan Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(2).
- Nurul Ula Ulya & Fazal Akmal Musyarri. (2019). Evaluasi Yuridis Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Ius Constituendum Peradilan Khusus Pemilihan Umum. *Justitia Et Pax: Jurnal Hukum*, 35(2).
- R. Fauzi Zuhri Pradika, Happy Anugrah Sutrisno Putra, & Anwar Noris. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu yang Ideal di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 6(1).
- Sardari, A. A., & Shodiq, J. F. (2022). Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum. *Journal of Islamic Family Law*, 1(1).
- Suhartono, S. (2016). Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung. *Jurnal Konstitusi*, 12(3).
- Toweula, A. (2022). Perbandingan Proses Peradilan Pelanggaran HAM Berat dengan Tindak Pidana Umum di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(4).